

TESIS

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURAT PAKSA**

Diajukan Oleh

ARMAN

NIM: 4620101065



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN


1. Judul : ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
2. Nama Mahasiswa : ARMAN
3. NIM : 4620101065
4. Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Baso Madiqong, S.H., M.H.
NIDN. 0909096302


Dr. Almusawir, S.H., M.H.
NIDN. 0906096501

Mengetahui :

Direktur
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S.
NIDN. 0005086301


Dr. Baso Madiqong, S.H., M.H.
NIDN. 0909096302

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023

Tesis Atas Nama : Arman

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Baso Madiung, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I

Sekretaris : Dr. Almusawir, S.H., M.H. (.....)


Pembimbing II

Anggota Penguji : 1. Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H. (.....)

2. Dr. Basri Oner, S.H., M.H. (.....)

Makassar,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S.

NIDN. 0005086301

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arman

Nim : 4620101065

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Analisis Hukum Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, 11 Januari 2023

Pembuat Pernyataan



ABSTRAK

Arman (4620101065), **ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Madya Makassar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya penagihan pajak dengan surat paksa.

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar selama ini diselenggarakan secara terstruktur dan mengikuti ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dan Pelaksanaan penagihan terdapat hambatan yang berhubungan dalam hal pelaksanaan penagihan pajak, yang dapat digolongkan menjadi beberapa faktor. Pertama faktor penegak hukum atau aparaturnya yang mana bagian penagihan kekurangan penegak hukum atau aparaturnya terutama jurusita. Faktor kedua yaitu Sarana atau fasilitas, terbatasnya anggaran yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga menjadikan anggaran untuk melaksanakan proses penyitaan terbatas. Yang terakhir atau ketiga yaitu faktor masyarakat atau Wajib Pajak, salah satu contoh kasusnya ialah tidak dapat ditemukannya Wajib Pajak yang merupakan masalah terbesar dalam proses penagihan pajak yang mengakibatkan tidak tersampainya informasi terkait tunggakan pajak.

Kata kunci : Pelaksanaan Penagihan, Pajak, Surat Paksa

ABSTRACT

Arman (4620101065), LEGAL ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF TAX COLLECTION BY FORCING LETTER.

This study aims to determine the process of implementing tax collection by forced letter at the Makassar Madya KPP in accordance with statutory regulations and the factors that cause tax collection by forced letter not to be carried out.

The research method used is empirical juridical legal research. The results of the study show that the Implementation of Tax Collection by Forced Letter at the Makassar Middle Tax Service Office (KPP) has so far been carried out in a structured manner and follows the provisions of the applicable tax law. And the implementation of billing there are obstacles related to the implementation of tax collection, which can be classified into several factors. The first is the factor of law enforcement or apparatus, where the billing department lacks law enforcement or apparatus, especially bailiffs. The second factor is facilities or facilities, the limited budget set by the government in the State Revenue and Expenditure Budget (APBN), thus making the budget for carrying out the confiscation process limited. The last or third, namely the community factor or the taxpayer, one example of the case is that the taxpayer cannot be found which is the biggest problem in the tax collection process which results in non-delivery of information related to tax arrears.

Keywords: Billing Implementation, Taxes, Distress Warrants

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Hasil Penelitian tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah **“ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA”**. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu besar harapan penulis semoga Hasil Penelitian tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa.

Terselesaikannya Tesis ini dengan baik berkat dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, selaku Rektor Universitas Bosowa ;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa ;
3. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa sekaligus Pembimbing I yang selalu memberikan masukan, saran dan petunjuk dalam proses menyelesaikan Tesis ini.
4. Bapak Dr. Almusawir,S.H,.M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran dan petunjuk dalam proses menyelesaikan Tesis ini ;

5. Kedua orang tua kami H Arif Efendy dan Hj Rusmina yang senantiasa memanjatkan doa-doa terbaik untuk penulis.
6. Adinda dr. Fatma Aruf dan Fasrah Arif ST yang telah memberikan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan.
7. Semua Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa yang telah mengajarkan dan memberikan banyak ilmu dengan tulus. Semoga Ilmu yang di berikan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat ;
8. Seluruh Staff Program Pascasarjana Universitas Bosowa tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis terutama dalam hal administrasi akademik.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum yang telah membantu dan mendorong kami dalam penyelesaian Tesis ini.
10. Kepada Semua Pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas motivasi dan bantuannya sehingga terselesainya Tesis ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini, masih banyak kekurangan dan banyak mengalami kendala, oleh karena itu bimbingan, arahan, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi hasil yang lebih baik.

Semoga Hasil Penelitian Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca umumnya serta mampu menjadi referensi untuk teman-teman yang lain dalam penyusunan Tesis

dikemudian hari. Atas bimbingan serta petunjuk yang telah diberikan dari berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, Desember 2022

ARMAN

UNIVERSITAS

BOSOWA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Landasan Teori.....	7
1. Teori Penegakan Hukum.....	7
2. Teori Efektivitas Hukum.....	10
B. Konsep Pajak.....	14
1. Pengertian Pajak.....	14
2. Fungsi Pajak.....	16
3. Klasifikasi Pajak.....	17
4. Tarif Pajak.....	19
5. Asas Pemungutan Pajak	20
6. Sistem Pemungutan Pajak.....	21

7. Syarat Pemungutan Pajak.....	22
C. Utang Pajak	24
1. Timbulnya Utang Pajak.....	24
2. Berakhirnya Utang Pajak	24
D. Piutang Pajak.....	26
1. Penagihan Piutang Pajak	26
2. Masa Penagihan Piutang Pajak.....	26
3. Sanksi Keterlambatan Pembayaran Piutang Pajak.....	29
E. Penagihan Piutang Pajak Dengan Surat Paksa.....	32
1. Pengertian Surat Paksa	32
2. Ciri-Ciri Surat Paksa	33
3. Sifat Surat Paksa	34
4. Penertiban dan Surat Paksa	34
5. Akibat hukum Penerbitan Surat Paksa.....	37
F. Kerangka Pikir	41
G. Bagan Pikir.....	42
H. Definisi Operasional Variabel.....	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	45
B. Jenis Data dan Sumber Data	45
C. Teknik Pengumpulan Data	46
D. Teknik Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pada KPP Madya

Makassar 47

B. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya penagihan pajak dengan surat paksa..... 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65

B. Saran..... 65

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN 70

BOSOWA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak semakin hari semakin sentral peranannya dengan meningkatnya tuntutan pendanaan dalam pembangunan negara. Salah satu perdebatannya berhubungan dengan tingkat pajak dan pertumbuhan ekonomi. Jumlah utang pajak dari tahun ke tahun bisa mengalami peningkatan maupun penurunan akibat adanya law enforcement (penegakan hukum, pemeriksaan pajak) yang tinggi maupun faktor lain yang menyebabkan penurunan utang pajak.

Sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu official assesment system menjadi self assesment system. Berbeda dengan official assesment system, dalam self assesment system, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajaknya.

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, adminstrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai law enforcement agent, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak

secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (tax avoidance) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak.

Sistem self-assesment yang dianut Indonesia menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajiban pajaknya sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Salah satu pelanggaran yang terjadi adalah keengganan untuk membayar kewajiban pajak terutang, sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Tunggakan pajak timbul ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

Tunggakan pajak merupakan besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak.¹ Tunggakan terjadi karena Wajib pajak tidak membayar atau belum melunasi secara tepat waktusanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan sebagai akibat dari penerbitan kohir (ketetapan pajak) dalam kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan verifikasi, atau dari penerbitan putusan keberatan dan banding perpajakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal inilah yang mengakibatkan tunggakan pajak terus bertambah setiap tahun.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU KUP, Surat Tagihan Pajak,

¹ Ana Awa O, Sitingak N(2017).” Peranan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Pajak”. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang Vol. 3 No.1, 2017.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang diterbitkan menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dan belum dibayar sepenuhnya oleh wajib pajak. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai hukum yang memaksa. Dan kegiatan pencairan tunggakan pajak adalah penagihan pajak yang bertujuan agar wajib pajak membayar hutangnya.²

Salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakannya dengan meningkatnya tingkat pemahaman wajib pajak akan hak dan kewajiban sehingga tingkat pembayaran pajak juga akan meningkat dan menghimpun dana lewat pajak bagi penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan dapat lebih optimal.³ Agar hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh seluruh Wajib Pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pelayanan administrasi, pembinaan berupa penyebaran informasi dan penyuluhan perpajakan, melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak.⁴

Untuk itu pemerintah Republik Indonesia perlu mengeluarkan

² Saputri A. Helsy (2015). "Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak". E-proceeding Of Management, Fakultas Ekonomi, Universitas Telkom Vol. 2 No. 2, Agustus 2015.

³ Hani S, Lubis M (2010.). "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Riset Akuntansi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Vol. 10 No. 1, Maret 2010.

⁴ Tanuwijaya J, Budiono D (2014). "Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa". Tax & Accounting Review, Program Akuntansi Pajak Universitas Petra Vol.4 No. 1, 2014.

Undan-gundang No.19 Tahun 1997 yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa Penagihan Pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Sedangkan pengertian surat paksa telah diatur dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yaitu Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Selanjutnya penanggung pajak harus melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerbitan surat paksa.⁵

Penagihan dengan surat paksa merupakan upaya pemerintah untuk menurunkan tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong rakyat agar bertanggung jawab dan ikut berperan dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi.⁶ Dengan Undang-Undang pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan

⁵ Nale F. Paul (2017). "Efektitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali, Indonesia Vol. 20 No. 2, Agustus 2017.

⁶ Abdillah, Ardhi dan Suhadak. 2015. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Malang: jurnal administrasi bisnis Universitas brawijaya. Vol.25 No.2.

antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara.⁷

Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras” dalam rangka melakukan *Law-Enforcement* di bidang perpajakan. Dan negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindakan penegakan hukum meliputi pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. Selain itu, Surat paksa itu mempunyai kekuatan yang eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.⁸

Pada kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar karena terindikasi ada tunggakan pajak yang penagihannya dilakukan dengan surat paksa, Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “**Analisis Hukum Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Madya Makassar Sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya penagihan pajak dengan surat paksa?

⁷ Sinulingga, E Emanuel (2013). “Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000”. *Lex Administratum*, Vol. 1 No. 1, Januari-Maret 2013.

⁸ Hendrawan B (2013). “Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak”. *Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer Indonesia, Banskung*. Tidak Dipublikasikan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Madya Makassar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya penagihan pajak dengan surat paksa

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian Sebagai berikut

1. Bagi Peneliti

Memberi pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa

2. Bagi Peneliti lain

Sebagai bahan perbandingan penelitian yang telah ada dan sebagai bahan masukan atau rujukan bagi peneliti yang akan melaksanakan penelitian yang sejenisnya.

3. Bagi Petugas Pajak

Dapat dijadikan pemasukan dalam upaya peningkatan kebijakan penagihan pajak sesuai dengan perundang-undangan.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.⁹ Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan

⁹ Sanyoto. Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8 No.3, September 2008:hal 199-204

atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.¹⁰ Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif. Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang diwujudkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam

¹⁰ Kenedi, John. 2015. *Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Islam*. Bengkulu: Jurnal Madania Volume 19 Nomor 2 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Penegakan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mensekasionkan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan mengejawantahkan sikap tidak menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat. Penegakan hukum dapat terpenuhi jika 8 hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum tersebut antara lain yang

pertama adalah penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kedua adalah peralatan hukum yang memadai. Ketiga adalah masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundangundang yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹¹

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹²

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya , Hlm. 67

¹² Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

Bronislaw Molinoswki, Clerence J Dias, dan Allot.

Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa :

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern,(2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih,didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang. ¹³

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clerence J Dias mengatakan bahwa : ¹⁴

An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus anda effective kegal sytem will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by

1. *The intelligibility of it legal system.*
2. *High level public knowlege of the conten of the legal rules*
3. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - a. *A commited administration and.*
 - b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*

¹³ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 , Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi , Jakarta : Rajawali Press, Hlm .375

¹⁴ Clerence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011 , Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 70

4. *Dispute settlement mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
5. *A widely shared perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*

5 Pendapat Clarence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Gunarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:¹⁵

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot

¹⁵ Marcus Priyo Gunarto, 2011 , Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 71

sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut: ¹⁶

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁷

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan

¹⁶ 2 Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Op.cit, Hal 303

¹⁷ Damang, Efektifitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 16.00

perundang-undangan di dalam masyarakat.¹⁸

B. Konsep Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber utama penerimaan Negara adalah pajak. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat untuk dilaksanakan. Pajak bersifat dapat dipaksakan. Dalam UU 1945 pasal 23 ayat (2) dinyatakan bahwa segala jenis pajak untuk keperluan Negara harus berdasarkan Undang-Undang. Ada beberapa definisi pajak yang diungkapkan oleh para ahli antara lain :

Bastari, dkk menyatakan definisi pajak menurut S. I Djajadiningrat adalah sebagai berikut:

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagai dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung.¹⁹

Adapun menurut Bastari, dkk pengertian pajak yaitu:

¹⁸ *Ibid hal 304*

¹⁹ Bastari, dkk. (2015) "Perpajakan Teori dan Kasus", Medan; Perdana Publishing hal 1

Pajak adalah iuran dari rakyat ke negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan Undang-Undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.²⁰

Selain itu, menurut Chairil Anwar, pengertian pajak adalah:

Pajak adalah salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional yang antara lain terwujud dengan tersedianya sarana-sarana pelayanan umum yang telah kita nikmati bersama.²¹

Sedangkan pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Bastari, dkk, berdasarkan definis di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak yaitu:²²

1. Merupakan iuran rakyat kepada negara yang dipungut oleh negara kepada warga negara.
2. Dipungut berdasarkan Undang-Undang pajak dengan ketentuan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

²⁰ *Ibid* hal 2

²¹ Anwar, Chairil. 2017. Manajemen Perpajakan. Cetakan kelima edisi revisi. Jakarta: PT Centro Inti Media hal 1

²² *Ibid* hal 2

3. Tanpa ada kontrapestasi langsung dalam pembayaran pajak para pembayar tidak memperoleh kontrapestasi atau jasa timbal balik secara langsung.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yang dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.

2. Fungsi Pajak

Menurut Rismawati dan Antong dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan : Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*, pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas negara tanpa ada realisasi.²³

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Menurut Bastari, dkk ada 4 fungsi pajak, yaitu:²⁴

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pada dasarnya pajak berfungsi sebagai sumber keuangan bagi Negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, serta untuk mengatur pendapatan Negara dari sektor pajak. Sehingga penagihan pajak dengan surat paksa dapat memberikan kontribusi yang cukup terhadap

²³ Sudirman Rismawati, SE.,M.SA dan Amiruddin Antong, SE.,M.Si, (2012) , *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik* , Penerbit Empat Dua Media, Malang. Hal 3

²⁴ *Ibid* hal 3

penerimaan pajak apabila pelaksanaannya efektif, serta pelaksanaannya telah diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa.

c. Fungsi Distribusi

Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di wilayah sekitarnya atau kelompoknya, melainkan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

d. Fungsi Demokrasi

Pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara. Dalam UUD 1945 dan amandemennya pasal 23 ayat 2, bahwa pajak untuk keperluan negara digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat.

3. Klasifikasi Pajak

Pajak itu sendiri dibagi atau digolongkan menjadi beberapacam.

Adapun klasifikasi pajak itu meliputi :

a. Menurut Siapa yang Menanggung Pajak

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang dipungut pemerintah kepada wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB).

2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada wajib pajak secara tidak langsung dan dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah cukai tembakau, bea materai dan bea balik nama.

b. Menurut Siapa yang Memungut Pajak

1. Pajak Negara atau Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut dan atau dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut dan atau dikelola oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah yang antara lain :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor, baik di darat maupun di atas air
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) baik di darat maupun di atas air
- c) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Restoran
- d) Pajak Hotel
- e) Pajak Reklame

- f) Pajak Restoran
- g) Pajak Hiburan
- h) Pajak Penerangan
- i) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

4. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah ketentuan presentase (%) atau jumlahnya (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak atau objek pajak. Adapun macam-macam tarif pajak yakni :

a. Tarif Tetap

Yang dimaksud dengan tarif tetap bukan berarti tarif pajak tidak pernah mengalami perubahan, melainkan besarnya pajak yang terutang dihitung dengan menerapkan tarif pajak yang konstan berapapun dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap di Indonesia diterapkan pada bea materai.

b. Tarif Proporsional

Yang dimaksud dengan tarif proporsional adalah suatu tarif tertentu berupa persentase yang konstan yang diterapkan terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya sehingga pajak terutang meningkat apabila dasar pengenaan pajak meningkat dan sebaliknya pajak terutang menurun apabila dasar pengenaan pajak menurun. Kenaikan atau penurunan tersebut selalu proporsional atau sebanding. Tarif proporsional di Indonesia diterapkan pada PPN dan PPh Pasal 26 atas WP Luar Negeri, PPh WP Badan. Beberapa tarif pajak penghasilan final juga mengikuti

tarif proporsional.

c. Tarif Degresif

Yang dimaksud dengan tarif degresif adalah suatu tarif tertentu berupa persentase yang semakin menurun yang diterapkan apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Penerapan tarif degresif untuk menghitung pajak terutang harus dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak. Tarif degresif di Indonesia tidak diterapkan karena mengandung ketidakadilan. Wajib Pajak berpenghasilan kecil memikul bebanpajak yang signifikan

d. Tarif Progresif

Yang dimaksud dengan tarif progresif adalah suatu tarif tertentu berupa persentase yang semakin meningkat yang diterapkan apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat. Penerapan tarif progresif untuk menghitung pajak terutang harus dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak. Terdapat tiga jenis pajak tarif pajak progresif yakni:

- 1) Tarif progresif – proporsional
- 2) Tarif progresif – progresif
- 3) Tarif progresif – degresif

5. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak merupakan dasar-dasar yang menjadi dipungutnya pajak. Terdapat tiga asas pemungutan pajak menurut Bastari, dkk, yaitu:²⁵

²⁵ *Ibid* hal 7

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan kewarganegaraan atau kebangsaan WP tanpa melihat atau memperlihatkan domisili dan sumber pendapatan atau penghasilan WP.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Bastari, dkk sebagai berikut:²⁶

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

²⁶ *Ibid* Hal 8

2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (pemberi kerja dan berndaharawan pemerintah).

7. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Rismawati dan Antong, pajak dipungut dengan memenuhi beberapa kriteria dimana kriteria syarat yang dimaksudkan adalah :²⁷

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan.

²⁷ Ibid hal 4

Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perUndang-Undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan pajak pasal 16.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang -Undang (syarat yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial)

Sesuai dengan budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang- undang perpajakan yang baru.

C. Utang Pajak

1. Timbulnya utang pajak

Pengertian utang pajak menurut menurut Bastari, adalah sebagai berikut: Utang pajak adalah utang pajak yang timbul karena adanya peraturan yang mendasarinya dan terjadi karena ada keadaan-keadaan tertentu dan dikenakan atas keadaan ekonomis wajib pajak yang bersangkutan (hal yang timbul karena perbuatannya).²⁸

Menurut Chairil Anwar ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu:²⁹

a. Ajaran Materil

Ajaran materil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Seseorang dikenai pajak karena sesuatu keadaan atau perbuatan yang dapat menimbulkan utang pajak. Ajaran ini konsisten dengan penerapan self assesment system.

b. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus(pemerintah). Ajaran inikonsisten dengan penerapan official assesment system.

2. Berakhirnya Utang Pajak

Menurut Chairil Anwar, utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:³⁰

²⁸ Bastari (2015). Perpajakan Teori dan Kasus. Medan : Perdana Publishing. hal 9

²⁹ *Ibid* hal 75

³⁰ *Ibid* hal 76

1. Pembayaran

Pembayaran pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pembayaran pajak dapat dilakukan di Kantor Kas Negara, Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi.

2. Kompensasi

Kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak dapat dikompensasikan dengan masa/tahun pajak berikutnya maupun dikompensasikan dengan pajak lainnya yang terutang.

3. Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak maupun fiskus, maka diberi batas waktu tertentu untuk penagihan pajak.

4. Penghapusan Utang

Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Wajib Pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang.

5. Pembebasan Utang

pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena tindakan. Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Misal dalam rangka meningkatkan penanaman modal maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka

waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu

D. Piutang Pajak

1. Penagihan Piutang Pajak

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang dimaksud dengan penagihan piutang pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

2. Masa Penagihan Piutang Pajak

Apabila wajib pajak tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan atau membayar pajak tidak sebagaimana mestinya maka dilakukan tindakan penagihan pajak oleh fiskus. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi akan diikuti dengan mengirim surat teguran, surat paksa dan dilanjutkan dengan tindakan sita. Pudyatmoko (2009:183) menyatakan bahwa langkah untuk penagihan pajak secara aktif itu dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penagihan pajak, diawali dengan penerbitan surat teguran oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk melakukan pembayaran pajak secara angsuran maupun menunda pembayaran pajaknya.
3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran, pejabat yang berwenang segera menerbitkan surat paksa.
4. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar ternyata tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu dua kali 24 jam 21 terhitung sejak saat surat paksa diberitahukan kepadanya, pejabat segera menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan (SPMP).
5. Apabila terhadap penanggung pajak dilakukan penagihan seketika dan sekaligus, kepada penanggung pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan surat paksa tanpa menunggu jatuh tempo atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 hari sejak surat teguran diterbitkan.
6. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat yang berwenang segera melaksanakan pengumuman lelang.

7. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar ternyata tidak juga dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, pejabat tersebut segera melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang negara.

Dalam praktek sering terjadi wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang diterimanya walaupun ada ancaman sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dalam bentuk STP penagihan. Tindakan pelaksanaan penagihan dengan jadwal waktu 58 hari ini merupakan langkah-langkah kebijakan dari Direktorat Jendral Pajak agar pelaksanaan self assessment system benar-benar dipatuhi secara konsekuen dan konsisten, sehingga tax compliance dalam perundang-undangan perpajakan dapat ditegakkan. Penagihan pajak yang berhasil akan membawa implikasi :

- a. Aspek psikologis bagi wajib pajak akan jera bilamana law enforcement tidak dipatuhi.
- b. Dapat diwujudkan pencairan tunggakan pajak berarti penerimaan pajak makin meningkat.
- c. Law enforcement dilaksanakan dengan benar.
- d. Penghapusan piutang pajak.

3. Sanksi keterlambatan pembayaran piutang pajak

Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan juga diberlakukan terhadap keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu Tahun Pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan.³¹

Tabel .1
Batas waktu pelaporan SPT dan penyetoran pajak

No	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
PPH Masa, PPN dan PPn.BM			
1	PPH Pasal 21/26	Tgl 10 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan Berikutnya
2	PPH Pasal 23/26	Tgl 10 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan Berikutnya
3	PPH Pasal 25	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan Berikutnya
4	PPH Pasal 22, PPN dan PPnBM oleh DJP Bea dan Cukai	1 hari setelah dipungut	Secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu Berikutnya

³¹ Diaz Priantara. 2012. Perpajakan Indonesia Edisi 2. Mitra Wacana Media. hal 51

5	PPH Pasal 22, PPN atau PPnBM atas impor	Dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk	Bersama SPT Masa jika PKP
6	PPH Pasal 22 – Bendaharawan Pemerintah	Pada hari yang sama saat pembayaran penyerahan Barang	Tgl 14 bulan berikutnya
7	PPH Pasal 22 – WP badan dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas dan pelumas	Tgl 10 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan berikutnya
8	PPH Pasal 20 – Pemungut Tertentu	Tgl 10 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan Berikutnya
9	PPH Final Pasal 4 ayat (2) – Pemotongan oleh pihak lain	Tgl 10 bulan berikutnya kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan	Tgl 20 bulan berikutnya
10	PPH Final Pasal 4 ayat (2) – dibayar sendiri	Tgl 15 bulan berikutnya kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan	Tgl 20 bulan berikutnya
11	PPN dan PPnBM – PKP	Sebelum SPT	Akhir bulan
		Masa PPN disampaikan	Berikutnya
12	PPN bukan pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/ atau JKP dari luar daerah pabean	Tgl 15 bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya bersamaan SPT Masa jika PKP
13	PPN dan PPnBM – Bendaharawann pengeluaran	Tgl 7 bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya
14	PPN Kegiatan Membangun Sendiri	Tgl 15 bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya bersama SPT Masa jika PKP
15	PPN dan PPnBM – pemungut selain bendaharawan	Tgl 15 bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya

16	PPh Pasal 15 – pemotong oleh pihak lain	Tgl 10 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan Berikutnya
17	PPh Pasal 15 – dibayar Sendiri	Tgl 15 bulan berikutnya	Tgl 20 bulan Berikutnya
18	PPN dan PPnBM – Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut	Pada hari yang sama saat pembayaran penyerahan barang melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	--
19	PPh Pasal 25 – WP dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa	Dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir	Tgl 20 bulan berikutnya
20	Selain PPh Pasal 25 – WP dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa	Dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak	Tgl 20 bulan berikutnya

PPh Tahunan, PBB, BPHTB

1	PPh – Badan, PPh – Orang Pribadi	Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak untuk orang pribadi dan bulan keempat untuk badan	Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak untuk orang pribadi dan bulan keempat untuk badan
2	PBB	6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT	--

3	BPHTB	Dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan Bangunan	--
---	-------	---------------------------------------------------------------------	----

Sumber : Diaz Priantara

E. Penagihan Piutang Pajak dengan Surat Paksa

1. Pengertian Surat Paksa

Surat Paksa sesuai Pasal 1 huruf 21 (UU KUP) dan Pasal 1 huruf 12 (UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa “surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Surat paksa berkepal kata-kata “Demi Keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 7 ayat 2 menjelaskan agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari dengan surat paksa, maka surat paksa mempunyai kekuatan hukum eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding. Dalam Pasal 7 ayat 2 (UU Penagihan Pajak), disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat:³²

- a. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan penanggung pajak.
- b. Dasar penagihan.

³² Rondonuwu F Juinvi et all. (2016). “Efektifitas Penagihan Tunggakan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu”. Jurnal Berkala Ilmiah Efisien, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Vol. 19 No. 04, 2016.

- c. Besarnya utang pajak.
- d. Perintah untuk membayar

2. Ciri-Ciri Surat Paksa

Menurut Priantara. Terdapat beberapa ciri-ciri Surat Paksa yaitu :³³

- a. Formulir Surat Paksa harus memuat kepala surat dengan keterangan
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a) Nama WP, atau nama WP dan Penanggung Pajak
 - b) Dasar Penagihan
 - c) Besarnya utang pajak
 - d) Perintah untuk membayar
- c. Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti grosse dari putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan.
- d. Yang dapat ditagih dengan Surat Paksa adalah semua jenis pajak pusat dan pajak daerah yang terdiri dari :
 - a) Pajak Pusat dan pajak daerah (pokok pajak yang kurang dibayar)
 - b) Sanksi perpajakan berupa: kenaikan, denda (bukan denda pidana), bunga, biaya termasuk biayapenagihan.
- e. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan oleh
Jurusita Pajak Pusat dan Jurusita Pajak Daerah.

³³ Ibid hal 123

3. Sifat Surat paksa

Menurut Priantara, beberapa sifat dari Surat Paksa adalah:³⁴

- 1) Berkekuatan hukum yang sama dengan Grosse putusan Hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan.
- 2) Berkekuatan hukum yang pasti (*in kracht van Gewijsde*). Agar tercapai keefektifan dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.
- 3) Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan)
- 4) Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atas penyanderaan atau pencegahan. Dalam hal ini terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain. Surat Paksa Pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan. Surat Paksa pengganti mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa.

4. Penerbitan Surat Peringatan dan Surat Paksa

a. Penertiban Surat Peringatan

Surat Peringatan adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk

³⁴ Ibid hal 124

menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya sesuai dengan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan. Surat peringatan juga dimaksudkan agar penanggung pajak mempunyai kesempatan sampai dengan jangka waktu empat belas hari, sebelum dilakukan upaya paksa dengan diterbitkannya surat paksa dalam hal wajib pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan surat peringatan. Penyampaian surat peringatan tidak harus dilakukan oleh jurusita pajak, namun dapat dilakukan melalui:

- a) Secara langsung dapat dilakukan oleh petugas pada seksi penagihan yang melalui wajib pajak yang bersangkutan
- b) Melalui pos
- c) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat

Surat peringatan tidak perlu diterbitkan apabila:

- a. Penanggung pajak menyampaikan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- b. Dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.

Apabila terjadi kekeliruan dalam penerbitan surat peringatan, penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau

pengganti kepada pejabat. Pejabat dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal diterima permohonan harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan, jika tidak diberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dan tindakan penagihan dihentikan untuk sementara waktu. Pembetulan surat peringatan yang terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penerbitannya dapat juga dilakukan secara jabatan, tanpa ada permohonan dari penanggung pajak apabila penanggung pajak setelah lewat waktu dua puluh satu hari sejak tanggal disampaikan surat peringatan tidak melakukan pelunasan tunggakan utang pajak, maka pejabat menerbitkan surat peringatan dan surat paksa tersebut diberitahukan secara langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak. Pihak yang terkait:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
2. Kepala Seksi Penagihan
3. Jurusita pajak
4. Wajib Pajak/penanggung pajak

b. Penertiban Surat Paksa

Secara teori surat paksa dikeluarkan setelah surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis dikeluarkan pejabat. di dalam pasal 8 UU No. 19 Tahun 2000 (UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung Pajak tidak juga melunasi hutang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain

yang sejenis. Pada dasarnya Surat Paksa diterbitkan setelah Surat Teguran, atau Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan oleh Pejabat. Dalam hal penagihan seketika dan sekaligus, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat baik sebelum maupun sesudah penerbitan Surat Teguran, atau Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis.

2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan Seketika atau Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak, atau

3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak (wanprestasi atau cidera janji mengangsur). Dalam hal-hal tertentu, misalnya karena Penanggung Pajak mengalami kesulitan likuiditas, kepada Penanggung Pajak atas dasar permohonannya dapat diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak melalui keputusan Kepala KPP.

5. Akibat Hukum Penerbitan Surat Paksa

Setelah Surat Paksa diterbitkan, maka surat paksa ditindaklanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Surat Paksa yang diterbitkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15 PMK No. 24/ PMK.03/2008 diberitahukan

oleh Juru Sita Pajak dengan pernyataan dan penyebaran Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.

2. Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Juru Sita Pajak dan dituangkan dalam Berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
3. Berita acara sekurang-kurangnya berisi hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Juru Sita Pajak, nama yang menerima dan tempat pemberitahuan Surat Paksa serta ditandatangani oleh Juru Sita Pajak dan penanggung pajak.

berdasarkan Pasal 10 ayat 3 (UU Penagihan Pajak) , surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

1. Penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau ditempat lain yang memungkinkan.
2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak tidak dapat dijumpai.
3. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Apabila pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan dengan cara tersebut, Surat Paksa tetap dapat disampaikan dengan cara menyampaikannya melalui Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa di mana WP bertempat tinggal atau melakukan usahanya.

- 1) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
- a. Pengurus meliputi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham pengendali atas mayoritas untuk perseroan terbuka, Pemegang Saham untuk perseroan tertutup, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan untuk perseroan terbatas.
 - b. Kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab untuk Bentuk Usaha Tetap.
 - c. Direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan, untuk badan usaha lainnya seperti kontrak investasi kolektif, persekutuan, firma, dan perseroan komanditer.
 - d. Ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggungjawab atas yayasan, untuk yayasan.
 - e. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai d. Pegawai perusahaan yang membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia, hubungan masyarakat atau bagian umum dan bukan pegawai haria.

Apabila pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan dengan cara tersebut, Surat Paksa tetap dapat disampaikan dengan cara menyampaikannya melalui Pemerintah Daerah setempat, sekurang-

kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa di mana WP bertempat tinggal atau melakukan kegiatan usahanya.

1. Dalam hal WP dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Hakim Komisaris atau Balai Harta Peninggalan, atau kurator dan dalam hal WP dinyatakan bubar atau dalam likuidasi. Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pembebasan, atau likuidator atau Pemberi Kuasa.
2. Dalam hal WP menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud. Yang dimaksud dengan seorang kuasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.
3. Dalam hal WP atau Penanggung Jawab tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 (UU Penagihan Pajak) , surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada :

- a) Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan.
- b) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau di tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a). Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau Balai Harta peninggalan dan jika Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, maka surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk pemberesan atau likuidasi. Jika tidak dapat dilaksanakan surat paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat. Dalam hal Wajib Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, maka penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara/lain yang ditetapkan oleh keputusan menteri atau keputusan kepala daerah


F. Kerangka Pikir

Pajak merupakan sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dasar hukum pajak yang tertinggi adalah pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi , bahwa “Pajak dan pungutan lain yang memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang”, Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib bagi

rakyat kepada Negara yang terutang. Pajak menjadi penerimaan terbesar bagi Negara untuk membangun diseluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu diperlukan partisipasi dan peran masyarakat

G. Bagan Pikir



H. Definisi Operasional

1. Tunggakan *pajak adalah* jumlah hutang *pajak* yang belum terbayarkan oleh wajib *pajak*
2. Surat Paksa adalah suatu ketetapan tertulis dari pejabat pajak yang berwenang yang memuat perintah kepada wajib pajak yang namanya tertulis dalam Surat Paksa itu untuk membayar lunas pajak-pajak yang

disebut dalam Surat Paksa dalam jangka waktu yang ditentukan dengan ancaman sita apabila pembayaran tidak dilakukan

3. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita
4. Surat tagihan pajak (SPT) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
5. Penyampaian surat paksa adalah Tindakan penerbitan surat teguran atau surat lain yang sejenis oleh pejabat yang berwenang melakukan penagihan pajak atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
6. Pemblokiran Rekening wajib pajak adalah segala bentuk yang berkaitan dengan tunggakan pajak yang disetorkan ke kas negara yang dapat berupa pemblokiran rekening sebesar tunggakan pajak.
7. Penyitaan aset adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat pajak yang ditunjuk untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset wajib pajak
8. Penghindaran Pajak adalah upaya Wajib Pajak memanfaatkan celah hukum dengan tujuan memperkecil pajak yang harus dibayarkan.
9. Penggelapan pajak adalah penggelapan secara ilegal terhadap objek pajak yang dilakukan perorangan maupun korporasi.

10. Kelalaian Pembayaran Pajak adalah suatu tindakan yang tidak disengaja oleh wajib pajak baik dari aspek jumlah, waktu dan perhitungan pajak terutang



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, karena berada dalam wilayah penagihan Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar

B. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini oleh penulis adalah data kualitatif dengan mengumpulkan data, menyusun, menginterpretasikan dan menganalisis proses pelaksanaan penagihan pajak yang tidak hanya berfokus pada angka penagihan melainkan pada serangkaian proses dan kendala atas penagihan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang penagihan pajak dengan Surat Paksa yang menjadi dasar pelaksanaan tindakan penagihan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Sumber data berasal dari pendapat subjek penelitian baik perorangan, individu maupun kelompok. Sifat dari sumbernya merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh petugas pajak KPP Madya Makassar. Sumber data primer mengacu pada hasil wawancara dengan pihak KPP Madya Makassar di bagian

Seksi Penagihan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya dapat berupa bukti, catatan atau laporan histori, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpuluan data, sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi atau tanya jawab langsung dengan bagian Seksi Penagihan di KPP Madya Makassar
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan mencari data-data objek penelitian yang telah diperoleh di bagian Seksi Penagihan di KPP Madya Makassar.

D. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Analisis metode deskriptif adalah suatu metode analisis dimana data yang ada dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan baik itu tunggakan, penerbitan surat paksa dan pencairan pajak pada KPP Madya Makassar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Madya Makassar

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari KPP Madya Makassar, Penagihan Pajak dengan surat Paksa mengalami presentase yang signifikan dalam 3 tahun terakhir pada tabel berikut:

Tabel.2

NO.	TAHUN	TINDAKAN PENAGIHAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	2020	Penerbitan Surat Paksa	328	287.2%
2.	2021	Penerbitan Surat Paksa	902	124.1%
3.	2022	Penerbitan Surat Paksa	1111	172.5%

Sumber: *KPP Madya Makassar*


Tercatat dari 3 tahun terakhir bahwa tindakan dengan surat paksa selalu meningkat dengan signifikan dari tahun-ketahun. Pada Tahun 2020, tercatat 328 dengan persentase 287.2%. Pada tahun berikutnya meningkat dua kali lipat yaitu 124.1% dengan jumlah 902 dan pada tahun 2022 jumlahnya menjadi 1111 yaitu 172.5%.

Analisis penagihan tunggakan pajak dengan surat Paksa pada KPP Madya Makassar digunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan menggambarkan penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan Surat Teguran kepada wajib pajak

untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari KPP Madya Makassar, adapun tata cara penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa Paksa yaitu:

Tabel.3



Sumber : KPP Madya Makassar

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari KPP Madya Makassar, adapun prosedur Kerja Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yaitu:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menugaskan Kepala Seksi Penagihan untuk melakukan penerbitan Surat Paksa atas utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran.
2. Kepala Seksi Penagihan menugaskan Jurusita Pajak untuk melakukan penerbitan Surat Paksa atas utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran.
3. Jurusita Pajak melakukan penelitian kemudian menyusun dan menyerahkan konsep Surat Paksa dan konsep Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa kepada Kepala Seksi Penagihan. Dalam melakukan penelitian, Jurusita Pajak melakukan koordinasi antar seksi terkait, contohnya dengan Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk memperoleh data yang valid tentang nama, alamat serta harta kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
4. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf kemudian menyerahkan konsep Surat Paksa dan konsep Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani kemudian menugaskan Kepala Seksi Penagihan untuk melakukan pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

6. Kepala Seksi Penagihan menugaskan Jurusita Pajak untuk melakukan pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

7. Jurusita Pajak melakukan pemberitahuan Surat Paksa dengan membacakan isi Surat Paksa dan menyerahkan salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Selanjutnya Jurusita Pajak menuangkan pelaksanaan pemberitahuan Surat Paksa tersebut dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan menandatangani Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa bersama-sama dengan Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Setelah melakukan pemberitahuan Surat Paksa, Jurusita Pajak menyusun, menandatangani dan menyerahkan konsep Laporan Pelaksanaan Surat Paksa kepada Kepala Seksi Penagihan.

a. Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak atau pihak lain yang terhadapnya bisa diberitahukan Surat Paksa (sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa.

b. Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa atas Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan tidak dapat dilaksanakan, misalnya Jurusita Pajak tidak menjumpai seorangpun sebagai pihak yang dapat diberikan dan diberitahukan Surat Pajak dimaksud, maka

salinan Surat Paksa disampaikan kepada Penanggung Pajak melalui aparat Pemerintah Daerah setempat.

- c. Dalam hal Wajib Pajak/Penanagung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Pejabat yang menerbitkannya, dengan mengumurnkan melalui media massa, atau dengan cara lain.
8. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani kemudian menugaskan Jurusita Pajak untuk menatausahakan Surat Paksa, Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa.
9. Jurusita menatausahakan Surat Paksa, Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa.
10. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian:

Surat Paksa diterbitkan setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran disampaikan atau diterbitkan dalam hal :

- a. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; atau
- b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Prosedur operasi tersebut menguraikan tata cara penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa. Dalam hal jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran, Surat Paksa diterbitkan dan diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Selain itu, Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal :

- a. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; atau
- b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Rio Ciptawan Kastumul Selaku Juru Sita Pajak KPP Madya Makassar yang juga sebagai informan penulis mengatakan bahwa:

“penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa telah dipertimbangkan sangat baik dan dengan dasar hukum yang ketat, wajib pajak juga merupakan tumpuan perputaran anggaran negara sehingga prosedur yang dibuat telah memenuhi kalkulasi adaptasi masyarakat. Artinya, Hukum yang diberlakukan terhadap penagihan pajak dengan Surat Paksa telah melalui pertimbangan secara budaya atau gaya hidup masyarakat Indonesia di tiap kalangan mulai dari Aparatur sipil, masyarakat Hedonis

hingga masyarakat umum”.³⁵

Berdasarkan data yang penulis peroleh, KPP Madya Makassar melakukan Penagihan dengan Surat Paksa dengan dasar hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa s.t.d.d. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2000
2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 24/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan nomor 85/PMK.03/2010 tanggal 13 April 2010.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-645/PJ./2001 tanggal 4 Oktober 2001 tentang Bentuk, Jenis, dan Kode Kartu, Formulir, Surat, dan Buku yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa s.t.d.d. KEP-474/PJ/2002 tanggal 10 Nopember 2002.

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

³⁵ Wawancara dengan Rio Ciptawan Kastumul Selaku Juru Sita Pajak KPP Madya Makassar. Senin, 25 Juli 2022, KPP Madya Makassar.

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Penerimaan Pajak di KKP}} \times 100$$

Surat Paksa menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (12) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Menurut pasal 20 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 apabila atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu pelunasan, dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Pada proses pelaksanaan tindakan penagihan pajak dapat dimulai ketika terdapat Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Surat Putusan Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Wajib Pajak yang memiliki kewajiban untuk membayarkan tagihan pajak atau menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak bertambah. Apabila Wajib Pajak telah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Surat

Putusan Peninjauan Kembali, maka Wajib Pajak harus melunasi tagihan tersebut maksimal dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Tagihan yang ditujukan kepada Wajib Pajak tersebut.

Apabila Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah tagihan pajak yang masih harus dibayar dalam hasil akhir pemeriksaan, akan tetapi Wajib Pajak tidak membayar Tagihan Pajak yang dimiliki dan tidak mengajukan banding atas jumlah Tagihan Pajak maka akan disampaikan kepada Wajib Pajak Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pelunasan tagihan pajak. Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), jangka waktu pelunasan pajak akan tertangguhkan sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding dan Surat Teguran baru akan disampaikan kepada Wajib Pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding. Apabila Wajib Pajak yang tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, akan tetapi Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), maka akan disampaikan kepada Wajib Pajak Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo

pengajuan banding.

Setelah disampaikan Surat Teguran, maka Wajib Pajak harus melakukan pembayaran atas utang pajak untuk menghilangkan tanggungan pajak. Apabila Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan Wajib Pajak tersebut telah diberikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sejenisnya, maka setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran kepada Penganggung Pajak, akan diterbitkan Surat Paksa oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan akan diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan Surat Paksa serta menyerahkan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak secara langsung

Penerbitan surat paksa tidak diatur secara jelas kapan paling lambat untuk penerbitannya, akan tetapi jika dilihat dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan (5) huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, dapat diartikan bahwa Surat Paksa harus sudah diterbitkan paling lambat 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah diberikan kepada Wajib Pajak.

Dalam pelaksanaan pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak, Jurusita Pajak membacakan isi Surat Paksa dan menuliskan dalam berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.

Apabila Penanggung Pajak atau pihak-pihak terkait yang berhubungan yang dapat diberikan Surat Paksa menolak untuk menerima Surat Paksa, maka Jurusita dapat meninggalkan Surat Paksa yang akan diserahkan kepada Penanggung Pajak dan mencatat dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima atau menolak Surat Paksa yang diberikan oleh Jurusita, maka Surat Paksa dianggap telah diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

Apabila Penanggung Pajak berlokasi diluar wilayah kerja dan berbeda kota dengan Kantor Pelayanan Pajak, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa serta menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Pejabat yang menerbitkannya, dengan mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara lain. Akan tetapi apabila Penanggung Pajak berlokasi masih satu kota dengan Kantor Pelayanan Pajak meskipun berberda wilayah kerja, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat langsung memerintahkan Jurusitanya untuk melaksanakan Surat Paksa diluar wilayah kerjanya tanpa harus meminta bantuan.

Setelah disampaikan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak, namun dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak disampaikannya Surat Paksa, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sebagai Pejabat yang telah

mengeluarkan Surat Paksa. Akan tetapi Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dapat dikeluarkan oleh Pejabat lain apabila objek sita berada di luar wilayah kerja pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, pejabat yang menegeluarkan Surat Paksa meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi lokasi objek sita berada untuk menerbitkan SPMP terhadap objek sita yang akan dilakukan proses penyitaan. Apabila objek yang akan disita masih berada dalam satu kota akan tetapi diluar wilayah kerja Pejabat yang mengeluarkan Surat Paksa, tidak perlu untuk meminta bantuan pejabat wilayah dari lokasi objek sita berada. Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat langsung menerbitkan SPMP dan memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan sita terhadap objeknya.

Menurut penulis, rincian aturan penagihan dengan surat paksa pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 telah secara seksii mengulas setiap kebutuhan yang patut diberlakukan, sehingga pada Kantor Pelayanan Pajak dapat dengan bijak merespon aturan yang ditetapkan. Sinergitas aturan antara Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 dengan aturan internal Kantor Pelayanan Pajak Madya makassar mengenai Penagihan Pajak dengan surat paksa sudah terbilang sebagaimana mestinya.

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tidak Terlaksananya Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Seksi penagihan merupakan salah satu seksi yang sangat mempunyai peranan penting dalam upaya melaksanakan penagihan pajak, dimana sangat

berpengaruh terhadap penerimaan pajak, yang salah satunya dengan menggunakan surat paksa.

Dari waktu ke waktu tunggakan pajak semakin meningkat, hal ini harus diimbangi dengan usaha pencairan tunggakan pajak yaitu dengan melaksanakan tindakan penagihan. Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh penanggung pajak sehingga hasil analisis tidak efektif, disebabkan oleh:

- a. Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melunasi kewajiban perpajakannya;
- b. Keadaan ekonomi yang melemah yang menyebabkan penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya;
- c. Penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak;
- d. Faktor psikologis penanggung pajak memang tidak memiliki kemauan untuk membayar utang pajaknya dengan sengaja menghindar dengan cara berpindah alamat tanpa memberitahukan pihak yang berkaitan;
- e. Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya;
- f. Kondisi keuangan penanggung pajak yang tidak memungkinkan jika melunasi utang pajaknya sekaligus.

Pelaksanaan penagihan pajak selama ini dalam pelaksanaannya sudah mengikuti peraturan yang berlaku, masih ditemukan beberapa kendala terkait pelaksanaan tersebut. Kendala-kendala ini banyak ditemukan dari kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak yang bersangkutan serta pihak lain yang

berhubungan dalam hal pelaksanaan penagihan pajak. Dalam pelaksanaan setiap tugas pasti akan ditemui adanya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, demikian pula dengan pelaksanaan penyampaian penagihan pajak dengan surat paksa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Juru Sita Pajak Negara di KPP Madya Makassar, berikut ini adalah kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa:

a. Faktor Internal

1. Sumber Daya Manusia

Dalam proses pelaksanaan penagihan pajak tentu sangat membutuhkan aparatur dalam proses pelaksanaannya, akan tetapi menurut keterangan dari Bapak Rio Ciptawan Kastumul yang menduduki posisi sebagai juru sita di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar menerangkan bahwa bagian penagihan kekurangan penegak hukum atau aparatur terutama jurusita. Jika jumlah jurusita dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang memiliki tanggungan, maka jumlahnya tidak sebanding. Dari jumlah 18.500 tunggakan dari 5.600 Wajib Pajak hanya terdapat 2 jurusita, sehingga tidak semua ketetapan atau tagihan pajak dapat ditagih dengan maksimal. Sehingga dari bagian penagihan Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar melakukan pembagian prioritas untuk pelaksanaan penegakan hukum dimulai dari wajib pajak yang memiliki tunggakan

tertinggi melalui pembagian kluster jumlah tagihan.³⁶ Terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, dimana jumlah juru sita pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar sebanyak tiga orang. Jumlah ini sangat tidak memadai jika melihat luas wilayah kerja KPP Madya Makassar, sehingga tidak mencukupi untuk pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dalam waktu yang ditentukan secara maksimal.

2. Sarana/Fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan dalam pelaksanaan penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas penegak hukum tidak dapat untuk menyeraskan peranan yang seharusnya dilakukan, salah satu hal yang menjadikan terhambatnya proses pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar adalah terbatasnya anggaran yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga menjadikan anggaran untuk melaksanakan proses penyitaan terbatas. Padahal seluruh pelaksanaan yang dilakukan ketika proses penagihan pajak itu dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan, sehingga menjadikan tidak semua tagihan dilakukan proses penagihan tidak maksimal. Bahkan saat proses sita terhadap aset tidak bergerak seperti tanah yang berhubungan dengan aparat

³⁶ Wawancara Bapak Rio Ciptawan Kastumul juru sita KPP Madya Makassar. Senin, 25 Juli 2022, KPP Madya Makassar.

lain, terutama dengan badan pertanahan selaku pihak yang mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Petugas dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar harus membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk dapat melakukan proses sita. Sementara tidak ada biaya yang di anggarkan dalam anggaran jurusita ketika melakukan proses tersebut, jurusita hanya memiliki anggaran ketika dalam proses lelang.

3. Ketidaklengkapan Data

Adanya data-data penagihan pajak yang tidak lengkap dikarenakan adanya pergantian periode seksi penagih sehingga data data dari periode sebelumnya sulit untuk dicari.

4. Zonasi Karyawan

Banyaknya alamat wajib pajak yang tidak ditemukan disebabkan karena adanya wajib pajak yang pindah tempat tanpa pemberitahuan kepada KPP Madya Makassar, Selain itu disebabkan karena adanya juru sita yang tidak menguasai daerah-daerah diwilayah kerjanya. Hal ini disebabkan karena jurusita tersebut tidak berasal dari daerah yang bersangkutan.

5. Kurangnya sosialisasi

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga masyarakat kurang mengerti tentang permasalahan perpajakannya, serta kurang kerja sama dan kordinasi antara pihak KPP dengan pemerintah setempat untuk melakukan penyuluhan perpajakan.

b. Faktor Eksternal

1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang Kurang Kooperatif

Kurangnya kesadaran akan kewajiban pajak menjadi salah satu hal yang mendorong wajib pajak untuk tidak kooperatif. Tindakan kurang kooperatif ini dapat mempersulit pelaksanaan penagihan aktif secara khusus.

2. Alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang Tidak Jelas

Terkadang adanya kesulitan pencarian terhadap wajib pajak dikarenakan wajib pajak tersebut pindah alamat atau tempat usaha tanpa memberikan keterangan terhadap KPP sehingga juru sita kesulitan mencari objek sita. Selain itu biasanya dalam menyampaikan surat paksa sering tidak sampai kepada wajib pajak yang bersangkutan karena ketidakjelasan alamat yang dituju. Tidak dapat ditemukannya Wajib Pajak merupakan masalah terbesar dalam proses penagihan pajak yang mengakibatkan tidak tersampainya informasi terkait tunggakan pajak, hal ini tentu berujung pada tidak terbayarkannya tunggakan pajak. Wajib Pajak yang tidak ditemukan bukan hanya terjadi dalam proses penagihan, namun juga bisa terjadi sejak proses pemeriksaan Wajib Pajak, fenomena ini menunjukkan itikad tidak baik yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajak mereka. Bahkan ketika terdapat wajib pajak yang memiliki itikad tidak baik untuk tidak membayarkan tunggakan pajak akan berusaha menyembunyikan atau memindahtangankan

aset yang dimilikinya untuk menghindari penyitaan.

3. Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak

Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, serta banyaknya wajib pajak yang menghindar dari pemenuhan kewajiban perpajakannya karena berbagai alasan yang tidak jelas dan kurangnya respon positif dari wajib pajak terhadap pajak itu sendiri, sehingga sangat menghambat proses pencairan tunggakan pajak.

4. Penanggung pajak yang tidak aktif baik karena bangkrut dan tidak punya asset.

Menurut pandangan penulis, kendala-kendala yang dihadapi KPP Madya Makassar sangat perlu untuk segera di benahi dan diperhatikan agar menunjang kinerja KPP Madya Makassar dalam hal penagihan pajak. Selain persoalan internal terkait fasilitas maupun Sumber Daya Manusia, masyarakat umum dan seluruh stakeholder yang wajib pajak perlu pengawasan lebih ketat lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar selama ini diselenggarakan secara terstruktur dan mengikuti ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penagihan terdapat hambatan yang berhubungan dalam hal pelaksanaan penagihan pajak, yang dapat digolongkan menjadi beberapa faktor. Pertama faktor penegak hukum atau aparaturnya yang mana bagian penagihan kekurangan penegak hukum atau aparaturnya terutama jurusita. Faktor kedua yaitu Sarana atau fasilitas, terbatasnya anggaran yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga menjadikan anggaran untuk melaksanakan proses penyitaan terbatas. Yang terakhir atau ketiga yaitu faktor masyarakat atau Wajib Pajak, salah satu contoh kasusnya ialah tidak dapat ditemukannya Wajib Pajak yang merupakan masalah terbesar dalam proses penagihan pajak yang mengakibatkan tidak tersampainya informasi terkait tunggakan pajak.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya menambahkan jumlah penegak hukum atau aparaturnya terutama jurusita pajak, untuk memaksimalkan kinerja bagian penagihan KPP Madya Makassar dalam melakukan penagihan pajak.

2. Pemerintah hendaknya menambahkan anggaran yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga proses penyitaan menjadi lebih maksimal dalam pelaksanaannya karena anggaran untuk melaksanakan proses penyitaan yang mencukupi.
3. KPP Madya Makassar hendaknya melakukan update data wajib pajak sehingga wajib pajak dapat ditemukan, sehingga informasi terkait tunggakan pajak dapat tersampaikan.

UNIVERSITAS

BOSOWA

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrianto. (2007). Good e-government transparansi, akuntabilitas, Publik melalui. e-government. Malang: Banyumedia publishing
- Anwar, Chairil. 2017. Manajemen Perpajakan. Cetakan kelima edisi revisi. Jakarta: PT Centro Inti Media
- Bastari, dkk. (2015) "Perpajakan Teori dan Kasus", Medan; Perdana Publishing
- Diaz Priantara. 2012. Perpajakan Indonesia Edisi 2. Mitra Wacana Media
- Indrawijaya, A.I. 2010. Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi. Bandung: Refika Aditama
- Robbins, Stephen P. dan Coulter, Mary. 2010. Manajemen Edisi Kesepuluh. Jakarta: penerbit Erlangga
- Sedarmayanti. (2012). Good Government (Pemerintahan Yang Baik). Bandung: Mandar Maju
- Sinambella. (2006). Reformasi pelayanan publik. Jakarta: Bumi Aksara
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sudirman Rismawati, SE., M.SA dan Amiruddin Antong, SE., M.Si, (2012) , Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik , Penerbit Empat Dua Media, Malang.
- Suhady. (2005). Dasar-dasar Good governance. Jakarta: UNDP
- Zulkarnain. (2002). kendala terwujudnya Good Governace. .www, kompasania. Com

Jurnal

- Abdillah, Ardhi dan Suhadak. 2015. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Malang: jurnal administrasi bisnis Universitas brawijaya. Vol.25 No.2
- Al-Agili, M.Z. G., Mustafa, Abdullah, L., & Maad, H. A. (2012). The factors influence students 'achievement in mathematics : A case for Libyan's students. Journal of World Applied Sciences, 17. [http://idosi.org/wasj/wasj17\(9\)12/21.pdf](http://idosi.org/wasj/wasj17(9)12/21.pdf), Diakses pada 28 Mei 2022

- Ana Awa O, Siting N(2017).” Peranan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Pajak”. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang Vol. 3 No.1, 2017.
- Hani S, Lubis M (2010.). “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Riset Akuntansi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Vol. 10 No. 1, Maret2010
- Hasibuan. (2008). Eletronic Government for good Governance. jurnal system informasi dan manajemen teknologi informasi. Volume (1)
- Hendrawan B (2013). “Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak”. Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer Indonesia,
- Kaufman, D. M. (2010) Good governace indicator: voice and Accountability, Political stability and absence Of violence ot terrorism, Government Effectiviness, ,Regulatory Quality Rule of Law. [http:// hdl, handle, net /0986/3913](http://hdl.handle.net/0986/3913)
- Khadafi, Mutiarin. Journal of Governance AndPublic Policy, Vol.4, No.2, 2017: Efektivitas Program Bantuan Keuangan KhususDalam Mengentaskan Kemiskinan di KabupatenGunungkidul. Yogyakarta.Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Kurniawan C, Sumianto(2015).”Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparasi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pada UKM di yogyakarta”. Modus, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Vol. 27 No. 1: (41-51), 2015.
- Lestari, AF. 2016. Pengaruh Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Mitsubishi Chemical Indonesia (MCCI)Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Nale F. Paul (2017). “Efektitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali, Indonesia Vol. 20 No. 2, Agustus 2017.
- Paseleng A, Poputra A, Tangkuman S (2013).” Efektifitas Dengan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran & Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Manado”. Jurnal EMBA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado Vol. 1 No. 4, Desember 2013.

Rustiyaningsih, Sri. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Widya Warta.No.2. ISSN.0854-1981.

Rondonuwu F Juinvi et all. (2016). “Efektifitas Penagihan Tunggakan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu”. Jurnal Berkala Ilmiah Efisien, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Vol. 19 No. 04, 2016.

Saputri A. Helsy (2015). “Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak”. E-proceeding Of Management, Fakultas Ekonomi, Universitas Telkom Vol. 2 No. 2, Agustus 2015.

Sinulingga, E. Emanuel (2013). “Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000”. Lex Administratum, Vol. 1 No. 1, Januari-Maret 2013.

Tambunan H. Bonifasius (2016). “Efektifitas Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penerimaan Pajak Melalui Surat Paksa”. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, FE. Universits HKBP Nomensen Vol. 2 No. 2, November 2016

Tanuiwijaya J, Budiono D (2014).” Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Uundang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa”. Tax & Accounting Review, Program Akuntansi Pajak Universitas Petra Vol.4 No. 1, 2014

UNDANG-UNDANG

UU Nomor 19 / 2000

UU No. 28 / 2007

PP No. 135/ 2000